



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Jalan Pakuan P.O. BOX 452, Bogor 16143 Telp. (0251) 8312206 Fax. (0251) 8356927 <http://www.unpak.ac.id>, e-mail: rektorat@unpak.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN NOMOR : 02 /KEP/REK/II/2013

TENTANG

REKRUTMEN KARYAWAN UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pakuan menerima Karyawan berdasarkan pada kebutuhan Universitas dan kemampuan Yayasan dalam pembiayaan;
b. bahwa Pelaksanaan penerimaan Karyawan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Umum dalam hal ini bagian Kepegawaian Universitas Pakuan;
c. bahwa berkenaan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu adanya Ketetapan tentang Rekrutmen Karyawan Universitas Pakuan yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14/U/2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Bersama Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 007/KEP/YPS/III/2009 dan Rektor Universitas Pakuan Nomor 017/KEP/REK/III/2009 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pakuan;
6. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2009;
7. Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 020/KEP/YPS/V/2012 tentang Pengangkatan Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2012-2017.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Pakuan dan Yayasan Pakuan Siliwangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : REKRUTMEN KARYAWAN UNIVERSITAS PAKUAN

Pertama.

- Pertama : Ketetapan dalam persyaratan rekrutmen Karyawan/Pegawai Universitas Pakuan adalah :
- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum;
 - c. Tidak pernah diberhentikan Tidak Hormat baik sebagai PNS maupun sebagai pegawai Swasta;
 - d. Bilamana diterima sebagai Karyawan/Pegawai, bersedia menandatangani surat pernyataan tidak ada hubungan ikatan kerja dengan instansi lain kecuali dengan rekomendasi khusus tertulis oleh Ketua yayasan;
 - e. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun dan berpendidikan minimal Diploma III;
 - f. Memiliki kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Lulus seleksi penerimaan Karyawan/Pegawai.
- Kedua : Bagi calon Karyawan/Pegawai yang lulus seleksi diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi kepada Rektor Universitas Pakuan untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Calon Karyawan/Pegawai Non Edukatif Tetap;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan adanya kegiatan Rekrutmen Karyawan/Pegawai Universitas Pakuan, dibebankan kepada anggaran Universitas Pakuan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal, 01 Pebruari 2013



Dr. H. BIBIN RUBINI, M.Pd.
NIP. 195612.091985.021001

Tembusan :

1. Yth. Pengurus Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana;
4. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;
5. Yth. Para Ketua Program Studi.